

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH
INVESTASI TIDAK MENYETOR ZAKAT KE BAITUL MAL
(Studi Penelitian Di Kota Langsa)**

Muhammad Rizky Faisal¹, Muhammad Natsir², Rini Fitriani³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24411

¹mrizkyfaisal98@gmail.com ²munatsir1966@unsam.ac.id ³rinifitriani@unsam.ac.id

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal setiap orang yang mempunyai harta simpanan telah mencapai nisab 94 gram emas murni wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Pasal 98 ayat (3) huruf E tentang tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dapat dikenakan zakat. Di Kota Langsa didapati tanah tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi dan memiliki harga sampai ketentuan nisab zakat namun tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tanah yang diinvestasikan tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Zakat Mal dari tanah yang diinvestasikan belum ada yang menyetor zakat ke Baitul Mal. Masyarakat tidak mengetahui aturan Qanun Baitul Mal Aceh. Penegakan hukum belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saran kepada Baitul Mal agar bekerja sama dengan Satpol PP dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilik Tanah, Baitul Mal.

Abstrack

Based on the provisions of the Aceh Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal, every person who has a savings property has reached nisab of 94 grams of pure gold, a 2.5% zakat must be issued. Article 98 paragraph (3) letter E concerning land not cultivated as investment can be subject to zakat. In Langsa City, it was found that the uncultivated land was used as an investment and had a price up to the provisions of the zakat ratio but did not deposit the zakat in Baitul Mal. The purpose of this study was to determine the law enforcement of the owner of the invested land not to deposit his zakat in Baitul Mal Langsa City. The study uses the Empirical Juridical research method, namely research through a series of field interviews with respondents and informants. Zakat Mal from the invested land no one has paid zakat to Baitul Mal. The public did not know the rules of the Baitul Mal Aceh Qanun. Law enforcement has not run according to the rules in force. Suggestions to Baitul Mal to cooperate with Satpol PP and socialization to the community.

Keywords: Law Enforcement, Land Owner, Baitul Mal.

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang diberlakukan Syariat Islam secara *Kaffah* (keseluruhan), diantaranya tentang Zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal dengan landasan hukumnya adalah Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang mengatur segala aspek mengenai Zakat baik Zakat Fitrah maupun Zakat Mal.

Pengertian Zakat Mal yaitu Zakat harta yang diwajibkan karena adanya

harta tertentu dengan kata lain pembicaraan mengenai Zakat Mal lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta itu. Dalam hal *Nisab* dan kadar atau ukuran yang dikeluarkan terdapat perbedaan. Pengertian *Nisab* adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati.¹

Setiap orang yang mempunyai harta telah mencapai nisab, wajib dizakati, hal ini sesuai dengan Pasal 98 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (selanjutnya disebut Baitul Mal Aceh), menyatakan bahwa harta kena zakat, yang meliputi :

- a. Zakat Fitrah,
- b. Zakat Mal,
- c. Zakat Penghasilan, dan
- d. Zakat Rikaz.

Adapun Harta yang telah mencapai *Nisab* sebagaimana dimaksud Qanun Baitul Mal Aceh Pasal 99 ayat (1) huruf c menyatakan : “Bahwa logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (Sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun”.

Harta simpanan sebagaimana dimaksud di Qanun Baitul Mal Aceh Pasal 98 ayat (3) huruf E menyatakan Zakat Mal merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi `:

- a. emas;
- b. perak;
- c. logam mulia lainnya;
- d. uang dan surat berharga;
- e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi dan
- f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.

Sesuai dengan ketentuan ini Zakat Mal yang dimaksud adalah tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi, maka dapat dikenakan Zakat. Tanah yang tidak diusahakan dan memiliki harga mencapai *Nisab* yaitu sekitar 94 gram emas murni atau jika dirupiahkan mata uang Indonesia setara dengan 74 juta jika harga emas 1 gram Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk saat ini. Berarti diasumsikan bahwa tanah itu dapat dikenakan zakat, yang kemudian orang itu disebut *Muzakki*.

¹ Anonimous, *Fiqh Zakat*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2015, Halaman 64

Muzakki yang melanggar ketentuan ini akan dihukum berdasarkan Pasal 154 karena melakukan *Jarimah Ta'zir* dengan *Uqubat* berupa :

- a. Denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan,
- b. Kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan hubungan dengan audit khusus,
- c. Mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya.

Berdasarkan Penelitian di Kota Langsa didapati tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi untuk masa depan. Masyarakat Kota Langsa mempunyai tanah yang kosong dan tidak diusahakan namun memiliki harga jual yang tinggi. Menurut taksiran harga tanah di Kota Langsa mencapai 100 juta untuk 1 rantenya atau 400 M². Namun dengan nominal tersebut telah mencapai Nisab Zakat dan dapat dikenakan Zakat. Pembayaran Zakat Mal yang dilakukan oleh *Muzakki* itu dapat dilaksanakan di Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas berlaku ketentuan Qanun Baitul Mal Aceh bahwa setiap tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi wajib dizakati. Namun di Kota Langsa terdapat tanah yang tidak diusahakan tidak membayar zakat ke Baitul Mal. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik tanah investasi tidak menyetor zakat ke Baitul Mal Kota Langsa?(2) Apa hambatan dan upaya pengumpulan Zakat Mal berupa tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi di Baitul Mal Kota Langsa?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini bersifat yuridis empiris atau studi kepustakaan yaitu didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Menurut Syamsudin yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, yang disetarakan dengan penelitian *non doctrinal*.²

Disamping itu, penelitian hukum empiris menggunakan suatu kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 153.

sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Investasi Tidak Menyetor Zakat Ke Baitul Mal Kota Langsa

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.⁴

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Zakat adalah ibadah dalam bidang ilmu harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerima zakat (*Mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁶

Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakat*, berarti tumbuh berkembang, dan seseorang itu *zakat*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan aal-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, berkembang semuanya digunakan didalam Al-Quran dan Hadist.⁷

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, seseorang hamba barulah sah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui keislamannya. Zakat dibahas pada pokok Ibadah karena

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, cetakan 1 PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Halaman 40.

⁴Laurensius Armalin S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Halaman 9

⁵*Ibid*, Halaman 14

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 2008, Halaman 9

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, P.T Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2007, Halaman 34

dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya bagian sistem sosial ekonomi Islam.⁸

Zakat Mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang termasuk kekayaan dan pendapatan dari profesi, usaha, dan investasi juga merupakan sumber dari kekayaan. Zakat merupakan ibadah *maliyah* (materil) yang merupakan penyebab seseorang memperoleh Rahmat Allah.⁹

Penegakan hukum terhadap Zakat Mal berupa tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi itu dilakukan dengan melihat isi Qanun tentang Uqubatnya, dengan disahkannya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan keberlakuan syariat Islam di Aceh.

Qanun Baitul Mal Aceh Pasal 98 ayat (3) Huruf E tentang tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, untuk memberlakukan dan menjalankan ketentuan Hukum, atau *Muzakki* yang melanggar ketentuan tersebut akan dihukum dengan tujuannya adalah tertunaikan zakat oleh para *Muzakki* dan tersampainya zakat oleh para *Mustahik*.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dan mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum sendiri, dibatasi pada Undang-Undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Langsa, tentu saja masyarakat banyak memiliki harta simpanan, khususnya harta simpanan tentang tanah. Terdapat banyak tanah yang tidak diusahakan. Yang mana bahwasannya

⁸Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2005 halaman 53

⁹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Malang Press, 2008, Halaman 10

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Halaman 5

tanah yang tidak diusahakan tersebut dapat dikenakan zakat mal sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (3) huruf E.

Qanun Baitul Mal Aceh di tetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan kemudian di Undangkan tanggal 4 Januari 2019. Isi dari Qanun Baitul Mal Aceh yang merujuk pada Pasal 98 ayat (3) Huruf E yaitu “tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi” masalah bersifat umum dan dapat ditarik berbagai maksud, sebab Baitul Mal Kota Langsa sendiri belum mengetahui dan belum berjalan Pengaturan Hukum tersebut yang disebabkan Qanun itu masih baru dipublikasikan dan disosialisasikan sekitar April 2019 oleh Baitul Mal Aceh sejak Qanun itu di Undangkan sehingga dengan perihal tersebut perlu dilakukannya Penegakan Hukum hingga saat ini.¹¹

Maksud dari pada isi Pasal tersebut terdapat banyak penafsiran. Yang pertama tanah yang tidak diusahakan oleh sipemilik tanah itu dijadikan sebagai investasi, maksudnya adalah pemilik tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan Investasi ingin menjual tanah tersebut seketika harga tanah di Kota Langsa mahal. Maka tanah itu ketika dijual dapat jatuh nisab dan jatuh ke Zakat perdagangan.¹²

Maksud yang kedua adalah pemilik tanah yang tidak diusahakan itu menyimpan tanah tersebut dan dijadikan sebagai investasi. Analoginya tanah itu mempunyai harga ratusan juta dan tanah tersebut masuk kedalam harta simpanan, oleh karena itu tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi itu dapat dikenakan zakat.¹³

Sebenarnya untuk keterangan lebih lanjut atau penjelasan mengenai isi Qanun Batul Mal Aceh haruslah sesuai dengan Peraturan Walikota, yang mana Peraturan Walikota lah yang dapat menyimpulkan, menjelaskan, mentafsirkan dan memutuskan isi dari pada Pasal demi Pasal agar mudah dipahami oleh Baitul Mal sendiri maupun masyarakat Kota Langsa.¹⁴

Di Kota Langsa sendiri banyak didapati tanah yang tidak diusahakan, baik itu diperkotaan maupun diperdesaan. Akan tetapi harga tanah dikota tidaklah berbeda jauh dengan didesa. Untuk menentukan apakah tanah itu dapat dikenakan zakat atau tidak, maka haruslah dipastikan kembali dengan harga jual tanah tersebut, apakah sampai nisab 94 gram emas murni ataukah tidak, jikalau tidak

¹¹Wawancara dengan Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Kota Langsa, Tanggal 21 April 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

maka ia tidak dapat dikenakan zakat, karna tidak mencapai nisab. Akan tetapi kebanyakan harga tanah itu 1 rantenya atau 400M² itu sekitar 100 juta, maka kebanyakan tanah itu jatuh nisab dan harus membayar zakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Menurut keterangan dari warga yang mempunyai tanah yang tidak diusahakan, ia mengaku bahwa belum memahami masalah ini, dikarenakan belum memahami jadi ia tidak membayar zakat terhadap tanah yang tidak diusahakan yang dimilikinya.¹⁶

Adapun keterangan dari masyarakat lain, ia mengakui bahwa sudah menjual tanah yang tidak diusahakan dengan harga ratusan juta, ia sudah akad dan sah telah melakukan jual beli. Akan tetapi keuntungan dari sipenjual tersebut ratusan juta atau harga dari pada tanah tersebut telah jatuh nisab yang mana dapat jatuh ke Zakat Perdagangan. Akan tetapi ia tidak menyadari bahwasannya perihal tersebut dapat dikenakan Zakat Perdagangan.¹⁷

Kemudian didapati masyarakat yang mempunyai harta simpanan berupa tanah tidak diusahakan. Ia mengakui bahwa bukan hanya sekedar emas dan perak saja harta simpanan yang harus dibayar zakat, melainkan semua harta atau penghasilan kita haruslah membayar zakat seiring dengan perkembangan zaman dan pendapat Ulama-ulama Kontemporer. Masyarakat yang satu ini mengetahui bahwa setiap harta simpanan itu harus membayar zakat apabila sudah banyak dan mencapai nisab, soal tanah yang tidak diusahakan ia juga menyadarinya tapi ragu-ragu apakah benar atau tidak, akan tetapi ia tidak membayar zakat ke Baitul Mal dan hanya memperbanyak sedeqah dan Infaq saja.¹⁸

Pihak Baitul Mal sendiri mengakui bahwa hal seperti ini belumlah berjalan bahkan belum ada sama sekali dan tidak berjalan hukumnya. Oleh karena itu Pasal 98 ayat (3) huruf E tersebut belumlah berjalan selama ini dan belum ditegakkan hukumnya.

Penegakan Hukum terhadap Qanun Baiul Mal Aceh tersebut ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP. Satpol PP mengakui bahwa selama ini belum berjalan dan belum pernah menegakkan Hukum Qanun

¹⁵Wawancara dengan Tgk. Aswadi, Ketua Remaja Masjid, Tanggal 22 April 2020, Pukul 14.00 WIB (diolah)

¹⁶ Wawancara dengan Syahrinah, Pemilik Tanah di Gampong Sidorjo Langsa Lama, Tanggal 22 April 2020, Pukul 15.00 WIB (diolah)

¹⁷Wawancara dengan Syukri, Pemilik Tanah di Gampong Seuneubok Antara Langsa Timur, Tanggal 22 April 2020, Pukul 16.00 WIB (diolah)

¹⁸Wawancara dengan Nasrun, Pemilik Tanah di Gampong Paya Bujok Seuleumak Langsa Baro, Tanggal 22 April 2020, Pukul 21.00 WIB (diolah)

Baitul Mal Aceh. Biasanya Satpol PP hanya mentertibkan hal-hal yang melanggar Syariat Islam dan tempat-tempat yang melanggar Syariat Islam. Kemudian pihak Baitul Mal Kota Langsa belum pernah menjalankan kerja sama dengan Satpol PP terkait masalah penegakan hukum Qanun Baitul Mal Aceh.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 5 yaitu Satpol PP mempunyai tugas :

1. Menegakkan Perda dan Perkada,
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pihak Satpol PP menyebut bahwa Qanun Baitul Mal Aceh masih baru, dan biasanya aturan hukum itu berjalan ketika sudah satu tahun lebih. Biasanya pihak Satpol PP sering menertibkan usaha-usaha seperti warnet, perjudian, khalwat, dan sebagainya. Dan juga Satpol PP menertibkan usaha-usaha yang tidak ada perizinan, yang diawali dengan teguran dan penutupan.²⁰

Melihat Qanun Baitul Mal Aceh yang di Undangkan pada tanggal 4 Januari 2019 yang mana seharusnya sudah berjalan. Akan tetapi saat ini belum berjalan, pihak Satpol PP menyebut bahwa Qanun tersebut masih baru. Padahal setiap Undang-Undang khususnya Qanun kalau sudah diundangkan maka dianggap semua mengetahui yang disebut teori fiksi.

Sudah 1 tahun lebih sudah berlalu sejak di Undangkannya Qanun Baitul Mal Aceh, seharusnya Qanun Baitul Mal Aceh tersebut cukup efektif dalam menyelesaikan maupun menjalankan ketentuan hukum itu sendiri. Akan tetapi kenyataannya sampai saat ini banyak masyarakat yang belum memahami isi dari Pasal 98 ayat (3) huruf E. Dengan melihat bahwa tanah yang tidak diusahakan masih banyak di Kota Langsa maka cukuplah harta zakat tersebut dibagikan kepada *Mustahiq* yang berhak menerimanya demi kebutuhan hidup mereka.

2. Hambatan Dan Upaya Pengumpulan Zakat Mal Berupa Tanah Yang Tidak Diusahakan Yang Dijadikan Sebagai Investasi Di Baitul Mal Kota Langsa

Daerah Aceh dengan segala kekhususannya dibidang otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah membentuk sebuah lembaga structural daerah yang berwenang dalam

¹⁹Wawancara dengan Nasriyati, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa, Tanggal 25 April 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

²⁰*Ibid*

menjalankan tugas terkait pengelolaan harta agama. Lembaga tersebut disebut dengan Baitul Mal dengan keberadaannya diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.²¹

Baitul Mal berasal dari bahasa arab, secara etimologis (*makna lughawi*) Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu *bait*, artinya rumah dan *al-mal* yang berarti harta. Maka Baitul Mal dapat berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.²²

Baitul Mal telah diatur dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengumutan zakat. Secara kenyataan Baitul Mal Kota Langsa masih belum mampu mengunggah kesadaran *Muzakki* untuk berzakat. Dengan kata lain pemberlakuan Qanun Baitul Mal Aceh belum mampu memberdayakan potensi zakat yang ada dalam masyarakat.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi atau dialami dalam mengumpulkan Zakat tanah Investasi oleh Baitul Mal Kota Langsa, yaitu sebagai berikut :

1. Dikarenakan Qanun Baitul Mal Aceh tersebut masih baru. Qanun Baitul Mal Aceh ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan di Undangkan 4 Januari 2019. Baitul Mal Acehtelat melakukan sosialisai dan sekaligus mempublikasikan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.Sosialisasi dilaksanakan pada April 2019. Sehingga kalau dihitung hitung antara April 2019 sampai sekarang itu sekitar 1 tahun lebih sudah. Pihak Baitul Mal Kota Langsa menjalankan Qanun tersebut ketika sudah disosialisasikan dan dipublishkan pada April 2019.²³
2. Hambatan selanjutnya adalah pihak Baitul Mal Kota Langsa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota langsa pada umumnya. Sosialisasi dilakukan dengan cara pengajian-pengajian atau acara-acara adat gampong itu sendiri yang mana pihak Baitul Mal harus berperan sekaligus bersosialisasi tentang Qanun Baitul Mal Aceh Pasal 98 ayat (3) huruf E itu sendiri.²⁴
3. Dikarenakan Pasal 98 ayat (3) huruf E tersebut masih baru dan bersifat umum dan mempunyai banyak maksud, maka pihak Baitul Mal sulit untuk menetapkan ketentuannya. Oleh karena itu butuh Peraturan Walikota

²¹Zaki Ulya, "Espaktasi pengelolaan tanah terlantar oleh Baitul Mal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat", Jurnal Hukum & pembangunan, No. 4, 6 Mei 2016.

²²Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Halaman 225

²³Wawancara dengan Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infaq, Tanggal 21 April 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

²⁴*Ibid*

untuk keterangan lebih lanjut dan menentukan isi dan ketentuan dari pada isi Pasal tersebut.²⁵

4. Aparat Penegak Hukum Qanun (Satpol PP) mengakui belum pernah menegakkan atau menjalankan hukum Qanun Baitul Mal Aceh dikarenakan belum ada kerja sama antara Baitul Mal Kota Langsa dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Qanun Baitul Mal Aceh masih baru. Biasanya Qanun Baitul Mal Aceh berjalan ketika sudah 1 tahun.²⁶
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya Qanun Baitul Mal Aceh, sehingga enggan bertanya dan enggan membayar. Akibat dari itu masyarakat tidak mengetahui jika belum diberitahukan dengan cara sosialisasi.²⁷

Dari hambatan-hambatan pengumpulan zakat mal berupa tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan investasi tersebut diatas, maka dapat dilakukan upaya-upaya pengumpulan zakat.

Sebuah upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa untuk mengumpulkan zakat tanah investasi di Kota Langsa diantaranya penenaan sanksi. Penanganan sanksi merupakan upaya dalam penegakan hukum, berdasarkan Qanun Baitul Mal Aceh Pasal 154 dengan beberapa Uqubat yang termasuk didalamnya.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa yaitu sebagai berikut.

1. Baitul Mal Kota Langsa menghimbau kepada Baitul Mal Aceh untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi dan mempublishkan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota maupun lainnya agar tidak terkendala dan ketinggalan yang menyebabkan ketidaktahuan dalam menjalankan hukum yang sudah diatur.²⁸
2. Ketika sebuah hukum sudah di Undangkan, maka hendaklah melakukan sosialisasi dan mempublishkan sesegera mungkin kepada masyarakat Kota Langsa agar tidak ketinggalan yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai hukum itu sendiri. Dengan cara mengikuti pengajian-pengajian gampong dan acara-acara adat gampong, yang mana pihak Baitul Mal harus berperan didalamnya.

²⁵*Ibid*

²⁶Wawancara dengan Nasriyati, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa, Tanggal 25 April 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

²⁷Wawancara dengan Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infaq, Tanggal 21 April 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)zakat

²⁸*Ibid*

3. pemerintah harus memperhatikan kembali sebuah aturan dan sesegera mungkin menerbitkan Peraturan Walikota untuk Qanun Baitul Mal Aceh agar tidak terjadi kekeliruan dan pemahaman terhadap isi Pasal tersebut. sebab keterangan lebih lanjut mengenai Qanun Baitul Mal Aceh itu berdasarkan Peraturan Walikota.
4. Menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan penegakan hukum Qanun Baitul Mal Aceh dengan melakukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum (Satpol PP) dan menjalin kerjasama antara Baitul Mal Kota Langsa dengan Satpol PP.
5. Membuat keyakinan yang penuh dan terpercaya kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap masyarakat Kota Langsa agar benar-benar memahami tentang Zakat.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Penegakan Hukum terhadap Zakat Mal berupa tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi di Baitul Mal Kota Langsa belum terpenuhi dan belum berjalan hukumnya. dikarenakan Qanun Baitul Mal Aceh masih baru, kemudian dipublishkan dan disosialisasikan oleh Baitul Mal Aceh kepada Baitul Mal Kabupateen/Kota itu pada tanggal 4 April padahal di Undangkan sejak 4 Januari 1019. Aparat penegak hukum (Satpol PP) belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap Qanun Baitul Mal Aceh. Kemudian Isi dari Pasal 98 ayat (3) huruf E terdapat banyak maksud dan perlu diterbitkannya Peraturan Walikota untuk itu.

Hambatannya pihak Baitul Mal belum melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kota Langsa mengenai isi dari pada Pasal 98 ayat (3) Huruf E Qanun Baitul Mal Aceh. Upayanya Baitul Mal harus sesegera mungkin memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Langsa dan aparat penegak hukum menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan penegakan hukum dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan kerja sama dengan Baitul Mal Kota Langsa.

2. Saran

Baitul Mal Kota Langsa harus cepat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mencari *Muzakki* yang mempunyai tanah yang luas agar dapat membayar Zakat yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan Qanun Baitul Mal Aceh yang berlaku.

Penegak hukum dalam hal ini Satpol PP Kota Langsa harus melakukan evaluasi terhadap Qanun Baitul Mal Aceh. Pemerintah harus membuat kerjasama

antara Baitul Mal dengan Satpol PP dan melakukan sosialisasi sekaligus menegakkan hukum Qanun Baitul Mal Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anonimous, *Fiqh Zakat*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2015

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2005

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 2008

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Malang Press, 2008

Laurensius Armalin S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, P.T Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2007

Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh, Deepublish, Yogyakarta, 2016

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

3. Sumber lain

Zaki Ulya, “Espaktasi pengelolaan tanah terlantar oleh Baitul Mal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat”, Jurnal Hukum & pembangunan, No. 4, 6 Mei 2016.